

Jangan Minum “Kopi Pahit” di Kampus

Oleh: Budi Hermana

Tulisan ini hanya sentilan dengan maksud mengajak semua insan pendidikan termasuk jajaran dosen dan mahasiswa- untuk tidak ikut mencicipi “kopi dan pasta” yang digolongkan sebagai “*barang haram*”. Masih ada harapan dan optimisme untuk mengurangi konsumsi kopi dan pasta yang terlarang ini. Kita harus meyakini, masih ada dosen dan mahasiswa yang ikhlas menjalankan perannya tanpa harus mengorbankan integritas.

Mari kita bergandengan tangan untuk mengatakan tidak kepada kopi dan pasta tanpa etika, terutama kepada para mahasiswa yang menjadi calon generasi penerus bangsa. Janganlah mereka mengikuti pepatah, *guru kencing berdiri, murid kencing berlari*. Contoh buruk bukan untuk ditiru karena sangsi akademis dan sangsi sosialnya teramat pedih. Sekali lancung dalam ujian, hilanglah kepercayaan. Ambillah hikmah dibalik godaan maut kopi dan pasta ini.

Ini bukan obrolan tentang secangkir kopi hitam yang nikmat *diseruput*. Juga bukan sepiring pasta yang lezat disantap. “Kopi” ini merupakan padanan dari *copy*, sedangkan “pasta” dari *paste*. Padanan kata tersebut tercantum dalam Panduan Pembakuan Istilah Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia. Generasi sekarang sering menyebutnya dengan *copas*. Mari kita sejenak mengupas kopi dan pasta di dunia pendidikan.

Kopi dan pasta ini pada awalnya merupakan fitur layanan dari aplikasi pengolah dokumen, gambar, data, atau aplikasi lainnya yang mengurangi penulisan atau pembuatan ulang sebuah obyek di perangkat lunak komputer. Dengan bermodalkan tetikus (mouse) dan jari tangan, sebuah obyek pun begitu mudahnya berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman lain dalam satu dokumen, atau, dari dokumen yang satu ke dokumen yang lain.

Fitur yang tadinya untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengolahan dokumen, ternyata disalahgunakan dalam pembuatan karya ilmiah di dunia pendidikan. Sebuah karya yang diklaim sebagai milik sendiri ternyata isinya berasal dari karya orang lain. Persoalannya adalah, ketika *kutip sana, kutip sini, cuplik sana, cuplik sini* tidak disertai dengan etika atau kepatutan. Penikmat kopi dan pasta semacam itu tidak menghormati betapa susah payahnya orang lain yang membuat karya- yang akhirnya disalin seenaknya. ***Kopi dan pasta seperti itu akhirnya identik dengan menjiplak, atau lebih dikenal sebagai plagiat.***

KAMPUS JANGAN TERCEMAR

Dunia pendidikan termasuk yang terkena imbas kehadiran internet. Peluang terbukanya pengetahuan di luar kelas menjadi salah satu daya tarik dunia maya. Internet telah mentransformasi dan mereformasi dunia pendidikan. Dulu, sumber pengetahuan hanya mengandalkan para pendidik yang cuap-cuap di depan kelas, atau tumpukan *textbook* atau tulisan lainnya yang tertulis di kertas-kertas. Sekarang, sumber pengetahuan tersaji dalam bentuk *digital goods*. *E-book*, *e-journal*, *paper repository*, dan berbagai media elektronik lainnya sudah merambah dan menjamah dunia pendidikan. Berburu pengetahuan pun menjadi begitu mudah. Pembuatan tugas kuliah atau mencari rujukan begitu gampang saat ini. Budaya kopi dan pasta pun terlahir dan terus hadir di era digital.

Namun, kemudahan itu seperti pisau bermata dua. Laksana dua sisi mata uang. Sisi positif dan sisi negatif. Ada baik dan ada buruknya juga. Aspek etika pun menjadi kajian dan perhatian bersama ketika reproduksi pengetahuan dalam bentuk tulisan bersinggungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Kita bisa terjerumus dan tergoda dengan karya orang lain yang begitu memikat. Sadar atau tidak sadar, kita bisa membuat sebuah tulisan yang diinspirasi oleh sumber pengetahuan lain yang dapat diakses dengan mudah di internet. Mengutip keseluruhan atau sebagian dari tulisan tersebut menjadi modus reproduksi karya yang diklaim menjadi milik sendiri. Tuduhan dan praktek plagiat pun terjadi di dunia pendidikan. Definisi plagiat pun harus diformulasi ulang dengan kehadiran internet. Termasuk kesepakatan tentang etika dalam membuat rujukan dalam sebuah penulisan ilmiah.

Banyak kasus plagiat menerpa dunia kampus, mulai dari guru besar yang plagiat, tulisan ilmiah di seminar International ternyata hasil nyontek dari karya orang lain, bahkan sinyalemen tentang jual-beli skripsi. Bisa jadi itu hanya sebagian kecil yang menguak ke permukaan, *bak* fenomena gunung es. Dunia pendidikan pun menjadi sorotan. Kampus seolah menjadi sarang yang sudah tercemar dengan budaya kopi dan pasta. Plagiator pun bersembunyi di balik megahnya menara gading.

Sangat ironis karena dunia perguruan tinggi justru diharapkan untuk mencetak SDM yang unggul, termasuk unggul dalam menjunjung kebenaran dan kejujuran. Walaupun diberi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, kampus tetap harus mengedepankan integritas dan moralitas. *Duh*, sungguh menyeramkan. Kadang tidak tega untuk membahas hal ini. Apalagi bagi orang-orang yang justru menjadi bagian dari dunia pendidikan. Sangat pahit dan memilukan memang. Namun, katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Karena kepahitan ini, kita bisa belajar, mengambil hikmah, dan selalu saling mengingatkan ketika seorang teman tergoda untuk mencicip kopi dan pasta yang memabukkan ini. Harapannya, semoga pencemaran di dunia kampus tersebut tidak semakin parah.

RAGAM “KOPI DAN PASTA”

Plagiat yang paling kurang ajar adalah mengakui karya orang lain menjadi karya sendiri. Hanya merubah nama penyusunnya saja. Tulisannya pun 100 persen dibuat oleh orang lain. Tidak ada gagasan atau pemikiran orisinal dari penjiplak dalam tulisan itu, kecuali menulis namanya sendiri. Orang menyebutnya inilah plagiator sejati yang tidak mempedulikan hak milik orang lain. *Plagiator Sejati*. Julukan yang lebih kasar, plagiator seperti itu dianggap sebagai pencuri, maling, bahkan penipu atau membuat kebohongan publik ketika tulisannya terlanjur dinikmati oleh orang lain. Pujian semu pun berakhir dengan tragis. Bahkan sangsi pun siap menghadang, dan itu bisa menelanjangi hidup dan kehidupannya.

Lalu apa definisi plagiat versi dunia pendidikan tinggi?

Saya kutip definisi plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”

Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau menyatakan sumber secara memadai
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai

Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010

Jenis plagiat lainnya adalah mengambil sebagian kutipan orang lain, berupa sebuah kalimat atau pernyataan penting, atau data-data penting dalam tulisan. Namun sang pengutip tidak menyebutkan sumbernya. Memang ada batas yang samar tentang pernyataan penting dengan pernyataan atau fakta yang sudah dianggap milik

umum- atau orang sering menyebutnya sebagai *public domain*. Misalnya, ketika tulisan kita mengutip secara lengkap sila-sila dalam Pancasila, apakah kita tetap wajib menyebutkan siapa penemu Pancasila? Atau ketika kita menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 18 ribu pulau, perlukan merujuk nama lembaga yang mengatakan itu? Atau ketika kita menggunakan kata “jadul” atau “lebay”, perlukan kita menuliskan siapa yang pertama kali menemukan istilah tersebut? Begitulah samar-samarnya batas kutipan penting yang dianggap milik pribadi dengan pernyataan atau kenyataan yang sudah menjadi milik publik. Memang perlu upaya khusus untuk membuktikan ragam plagiat, termasuk memilah atau membedakan berbagai *varian*-nya di lapangan.

Bentuk ketidakpatutan lainnya adalah melakukan reproduksi atau daur ulang terhadap tulisan sendiri sebelumnya, yang disebar ke berbagai media informasi atau publikasi. Memang benar milik sendiri, namun isinya relatif sama saja. Tidak ada informasi bahwa tulisan tersebut terkait dengan tulisan sebelumnya, atau menggunakan sumber data yang sama. Praktek tersebut disebut *self-plagiarism*. Modus ini boleh dikatakan sebagai plagiat dengan kadar kesalahan yang lebih kecil dibanding plagiat murni. Bahkan ada perdebatan tentang kadar pelanggaran etikanya. Dan ini nanti terkait dengan perbedaan sanksinya. Namun *biar* aman, praktek tersebut tetap harus dihindari juga.

Terlepas dari batas-batas milik pribadi dan milik umum, mengutip semua atau sebagian kecil saja, ketika kita mengutip teori atau fakta penting yang menjadi ide atau topik utama dalam sebuah tulisan, maka sumber rujukan wajib disebutkan. Itulah bentuk pengakuan dan pengormatan terhadap sumber rujukan yang telah memberikan pijakan kepada para penulis berikutnya. Jangan sampe keteledoran ini- apalagi jika ada faktor kesengajaan- kita bisa terkena sangsi- mulai sangsi ringan sampai ke sangsi berat, bahkan masuk penjara.

SANKSI DAN PENCEGAHAN

Praktek plagiat pun mengenal derajat kesalahan. Seolah ada pemilahan dosa besar dan dosa kecil. Apapun tingkat kesalahannya, praktek plagiat tetaplah sebuah pelanggaran etika ilmiah atau kepatutan dalam dunia tulis-menulis di perguruan tinggi. Wajib dihindari dan pantas mendapatkan sangsi yang setimpal. Namun bagaimana kita melakukan pembuktian dan penelusuran yang bisa menyimpulkan bahwa sebuah tulisan merupakan hasil plagiat? Sanksi pun menunggu dosen dan mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat. Berikut sanksi untuk mahasiswa.

No	Pelaku	Ketentuan yg Dilanggar	Urutan Sanksi	Sanksi Tambahan	Sanksi Lain Menurut Peraturan Per-UU-an
1	Maha-siswa	Pasal 10 ayat (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran 2. Peringatan tertulis 3. Penundaan pemberian sebahagian hak mahasiswa 4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa 5. Pemberhentian dgn hormat dari status sbg mahasiswa 6. Pemberhentian tdk dengan hormat 7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus 		UU Sisdiknas : Mempergunakan karya ilmiah jiplakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, vokasi dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta

Sumber: Zuardi (2010), Kementerian Pendidikan Nasional

Seperti pengusutan tindak pidana, pada awalnya bisa saja ada mahasiswa atau dosen yang menjadi tersangka plagiat. Perlu “tim pencari fakta” atau “tim independen” yang harus mencari bukti otentik, termasuk rekomendasi sanksi atau hukuman yang setimpal atau proporsional, baik berat atau ringan. Di dunia pendidikan tinggi Indonesia, ada sebuah peraturan khusus tentang perlakuan dan tata cara pemberian sanksi terhadap praktek perguruan tinggi. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Relatif baru, namun regulasi tersebut sudah cukup membuat jera dan telah memakan korban.

Jika tim pencari fakta berhasil mengungkap dan membuktikan bahwa telah terjadi praktek plagiat maka sanksi pun siap menanti buat para terdakwa plagiat. Sanksinya pun bervariasi mulai sanksi ringan berupa teguran lisan sampai sanksi kurungan penjara dan denda. Plagiat yang tergolong berat bisa mendapat sanksi berupa penjara selama 2 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 200 juta. Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 dan UU Sisdiknas. Sungguh berat dan memalukan jika sanksi tersebut dikenakan kepada kita gara-gara godaan *plagiarism*.

Ada beberapa tindakan preventif yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi praktek plagiat. Setiap dosen wajib membuat pakta integritas yang berisi pernyataan bahwa karyanya bukan hasil plagiat dan bersedia menerima sanksi jika terbukti plagiat. Pernyataan tertulis di atas meterai ini menjadi persyaratan untuk setiap karya ilmiah yang dihasilkan para dosen. Setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa harus ditelaah secara seksama untuk menjaga keaslian karyanya. Setiap perguruan tinggi pun harus membuat prosedur baku untuk mencegah dan menanggulangi praktek plagiat. Langkah

preventif lainnya adalah kewajiban untuk mengunggah karya ilmiah ke media elektronik berupa *paper repository* atau *e-journal*.

Upaya terakhir tersebut tergolong efektif untuk mendeteksi praktek plagiat yaitu melalui penelusuran secara elektronik di dunia maya. Dengan semakin berkembangnya masyarakat informasi di Indonesia, masyarakat bisa ikut andil dalam menemukan praktek plagiat. Bahkan, bukan sebatas menjadi saksi saja, masyarakat bisa menjadi hakim yang ikut menjatuhkan hukuman sosial. Dari semua tindakan tersebut, filter yang paling ampuh adalah hati sanubari. Memang klise, tapi kita sendirilah yang paling mengetahui apakah kita sudah melakukan plagiat atau tidak, walaupun orang lain mungkin tidak mengetahuinya.

Lalu, bagaimana kita bisa menikmati kopi dan pasta tanpa harus takut dengan sangsi? Adakah kopi dan pasta yang manis dan halal? Jawaban singkatnya: "Terapkanlah Etika dan Kaidah Ilmiah"